

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang telah di perintahkan oleh Allah di dalam al-Quran. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan dalam rumah tangga, namun di dalam al-Quran tidak dijelaskan berapa ukuran nafkah yang harus dikeluarkan suami untuk istrinya. Imam as-Syirazi dalam kitabnya al-Muhadzab beliau menjelaskan bahwa nafkah ini ditentukan ukuran nya antara suami yang kaya dan suami yang miskin.

Jenis penelitian ini bersifat perpustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap buku buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas , khususnya katya Imam as-Syirazi dari sumber primer yaitu kitab Fiqh al-Muhadzab dan kitab al-Umm,juga dari sumber sekunder.kitab dan buku tersebut dikumpulkan kemudian di analisa menggunakan metode conten analisis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kadar nafkah istri dalam perkawinan menurut pendapat Imam as-Syirazi.

Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa Imam as-Syirazi membagi nafkah kepada dua kategori ukuran , dan diukur terhadap kondisi suami. Jika suami dalam kondisi mampu (kaya) maka ia wajib memberikan nafkah sebny dua mudd setiap harinya. suami yang miskin mengeluarkan satu mudd setiap harinya. karna dengan ditetapkan ukuran seperti demikian maka istri lebih terjaga kebutuhannya serta memberikan rasa aman dalam rumah tangga, selain itu suami juga merasa memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhinya dalam hal memberikan nafkah . berdasarkan permasalahan diatas penulis menyokong pendapat Imam as-Syirazi karna ukurannya lebihh jelas dalam masalah nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap istri.